



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pencapaian target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 serta dalam rangka optimalisasi kinerja instansi pelaksana dan institusi terkait dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dimaksud, telah ditetapkan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, berdampak pada perubahan atas target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2019.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Target Triwulan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Tahun 2019, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pajak Kendaraan Bermotor	Rp. 750.000.000.000,-
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp. 767.000.000.000,-
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp. 608.000.000.000,-
d. Pajak Air Permukaan	Rp. 3.000.000.000,-
e. Pajak Rokok	Rp. 536.929.542.285,-
Jumlah	Rp. 2.664.929.542.285,-

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NOTRW		JENIS PAJAK DAERAH										
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		PAJAK ROKOK		JUMLAH
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	I	20	150.000.000.000	20	153.400.000.000	20	121.600.000.000	20	600.000.000	20	107.385.908.457	532.985.908.457
2	II	45	337.500.000.000	40	306.800.000.000	40	243.200.000.000	45	1.350.000.000	50	268.464.771.143	1.157.314.771.143
3	III	77	577.500.000.000	85	651.950.000.000	72	437.760.000.000	75	2.250.000.000	75	402.697.156.714	2.072.157.156.714
4	IV	100	750.000.000.000	100	767.000.000.000	100	608.000.000.000	100	3.000.000.000	100	536.929.542.285	2.664.929.542.285

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Oktober 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 9 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR.49.....